



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB**

Nomor : 098/NKL/III/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV LUMINTU JAYA TRADING
- b. Nomor Induk Berusaha : 2801220028619 tanggal 28 Januari 2022
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Industri No. 68, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 23 s/d 24 Februari 2023

Hasil pengambilan keputusan :

Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Korinusa Mitra Mentari yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2022, Nomor : 105-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2028 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 17 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 263/NKL/III/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV LUMINTU JAYA TRADING SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB BERDASARKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 2801220028619 TANGGAL 28 JANUARI 2022 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIDARJO PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading pada tanggal 8 Maret 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 105-VLK-NKL-2022 masa berlaku sampai dengan 7 Maret 2028;
 2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
 3. bahwa, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading telah dilakukan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-013/NKL-LJT/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
 4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading.
- Mengingat** :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV LUMINTU JAYA TRADING..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2022, Nomor : 105-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 7 Maret 2028 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Korunusa Mitra Mentari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 15 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB
CV. LUMITU JAYA TRADING**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Irwan Rosdiana (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Audit :

- a. Nama pemegang izin : CV. Lumintu Jaya Trading
- b. Nomor Induk Berusaha : 2801220028619, tanggal 28 Januari 2022
- c. Ruang Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi Usaha : Jalan Industri Nomor 68, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.



- e. Alamat kantor : Jalan Industri Nomor 68, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- f. Susunan Pengurus : Direktur : Basuki Rachmat

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 17 s/d 18 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Lumitu Jaya Trading tanggal 23 Februari 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Lumitu Jaya Trading tanggal 23-24 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Lumitu Jaya Trading tanggal 24 Februari 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 25-13 Maret 2022	Auditor menyusun laporan CV. Lumintu Jaya Trading
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 15 Maret 2023	Hasil pengambilan keputusan : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Lumintu Jaya Trading pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten " memenuhi " dan dinyatakan " Lulus " Penilaian Ke-1 (<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Korinusa Mitra Mentari yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2022, Nomor : 105-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2028 dinyatakan " terpelihara dan berlanjut ".

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> CV. Lumintu Jaya Trading memiliki Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 07 Januari 2022 dihadapan Notaris Rina Rustianig Warni, SH, dan telah mendapatkan pengesahan SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001821.AH.01.14. Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022. CV. Lumintu Jaya Trading juga telah memiliki telah memiliki NIB berbasis risiko No : 2801220028619 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS pada tanggal 28 Januari 2022 Susunan Pengurus Perusahaan : Direktur : Basuki Rachmat
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No : 2801220028619 tanggal 28 Januari 2022, ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatannya yaitu Perdagangan Besar Berbagai macam barang KBLI (46900). Pelaku usaha dengan NIB



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan KBLI-nya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No : 2801220028619 tanggal 28 Januari 2022, ruang lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Besar Berbagai macam barang KBLI (46900).
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 53.954.981.6-643.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utama pada tanggal 14 Januari 2022. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah sesuai dengan yang tercantum didalam Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko : 2801220028619 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 28 Januari 2022.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan 3 (tiga) pemasok produk kayu yang telah memiliki S-LK. Pemasok tersebut antara lain : (1) IUIPHHK-IUI CV Cahaya Sejati Gemilang (S-Legalitas No. TRIC-IDN-TL438, masa berlaku sampai dengan 7 Desember 2027); (2) IUIPHHK PT Selaras Inti Semesta (S-Legalitas LPVI PT. BWI 213/BWI-SLK, masa berlaku sampai dengan 03 November 2027); dan (3) IUI PT Green Wood International (S-Legalitas LPVI PT. SCI VLK 00214, masa berlaku sampai dengan 16 November 2022 dalam proses Re-sertifikasi).
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, merealisasikan penerimaan produk olahan kayu berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Dokumen Angkutan/Produk Olahan Kayu sebanyak 145 Dokumen. b. CV. Lumintu Jaya Trading telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan pemasok produk kayu yang telah memiliki

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		S-LK sebanyak 3 pemasok yaitu : (1) IUIPHHK-IUI CV Cahaya Sejati Gemilang (S-Legalitas No. TRIC-IDN-TL438, masa berlaku sampai dengan 7 Desember 2027), (2) IUIPHHK PT Selaras Inti Semesta (S-Legalitas No. : 213/BWI-SLK, masa berlaku sampai dengan 03 November 2027, LPVI PT. BWI), dan (3) IUI PT Green Wood International IUI (S-Legalitas No.: VLK 00214, masa berlaku sampai dengan 16 November 2022, LPVI PT. SCI dalam proses Re-sertifikasi).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, telah merealisasikan penerimaan produk olahan kayu (Produk) sebanyak 1.203.044 unit, setara dengan volume sebanyak 3.766,3853 m3 berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Dokumen Angkutan/Produk Olahan Kayu (Produk) yang digunakan adalah berupa Nota Angkutan dan Nota Purchase Order (PO) sebanyak 145 dokumen. CV. Lumintu Jaya Trading telah memiliki laporan mutasi produk yang telah sesuai dengan penerimaan produk
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
b. Persetujuan impor	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
i. DKP impor	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 - Januari 2023, tidak melakukan impor terhadap pembelian produk kayu.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, telah merealisasikan kegiatan ekspor produk Moulding kayu olahan sebanyak 1.203.044 unit, setara dengan volume sebanyak 3.766,3853 m ³ , dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal) sebanyak 145 set ke beberapa Negara terutama Eropa dan Asia. Seluruh informasi yang terdapat didalam dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen.
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, terdapat produk yang diekspor yang terkena bea keluar yaitu moulding E2E, E4E, FJLB, FJL, S4S. Dan didalam periode ekspor tersebut CV. Lumintu Jaya Trading telah merealisasikan pengiriman ekspor S4S sebanyak 2 kali. Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar dengan menggunakan transfer.
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023, Produk yang diekspor adalah hasil moulding E2E, E4E, FJLB, FJL, S4S dengan bahan baku dari kayu Bengkirai, meranti, Keruing, palapi dll (Hutan Alam). Sehingga produk tersebut dalam kegiatan ekspor tidak termasuk dalam kategori barang yang wajib menggunakan dokumen CITES.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah memiliki prosedur SOP K3 nomor : LJT/SOP/001/I/2022 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lapangan yaitu Sdr. Sutrisno, SK Penunjukan Nomor : LJT/002/I/2022 tanggal 10 Januari 2022
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah menyediakan peralatan K3 diantaranya APAR masih berfungsi dengan baik dengan masa berlaku sampai dengan Okt 2024. Di area pabrik terpasang tanda jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah menyediakan/memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan secara periodik dibuat laporan/catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2023 di lingkungan kerja CV. Lumintu Jaya Trading tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading telah membuat/memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat Direktur CV. Lumintu Jaya Trading, tertuang dalam surat Nomor : LJT/003/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Hasil wawancara dengan narasumber perwakilan dari karyawan menunjukkan bahwa karyawan mengetahui kebijakan dari Pimpinan CV Lumintu Jaya Trading yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	CV. Lumintu Jaya Trading memiliki karyawan dibawah 10 orang yaitu sebanyak 3 orang, maka sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 tidak wajib membuat peraturan perusahaan.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Lumintu Jaya Trading mempunyai karyawan tetap sebanyak 3 orang yang terdiri



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dari 2 laki-laki dan 1 Perempuan. Hasil verifikasi berdasarkan data KTP ke-3 karyawan tersebut, tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur. Karyawan termuda atas Anisyah Trisnawati berusia 24 tahun (tanggal lahir, Surabaya 11 Oktober 1999), jenis kelamin Perempuan.

Bogor, 17 Maret 2023

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama